

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat selalu akan terkait pada masalah keadilan dan hukum. Keadilan dan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia. Adanya suatu hukum yaitu untuk mengatur manusia dalam berkehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum, tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memegang teguh dan menjunjung tinggi hukum dengan berlandaskan hukum yang ada. Setiap orang yang melakukan suatu kejahatan dan atau pelanggaran akan mendapatkan hukuman. Hukuman dari segi administratif hingga hukuman pidana.

Dewasa ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam praktek, hingga adanya usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pembedaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Barang siapa yang melakukan kejahatan dan atau pelanggaran akan dikenai sanksi atau hukuman serta ancaman pidana.

Hukuman di Indonesia sudah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagai *lex generalis* dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai *lex specialis*. Adapun jenis-jenis hukuman pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana disebutkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, dan pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pidana penjara pada umumnya diancamkan untuk perbuatan kejahatan, sedangkan pidana kurungan biasanya untuk pelanggaran. Pidana kurungan juga menjadi alternatif untuk pidana denda, apabila yang terhukum diminta untuk membayar denda tetapi tidak sanggup membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan. Sedangkan untuk hukuman mati hanya

diancamkan untuk kejahatan saja, terutama kejahatan yang dianggap berat dan berdampak pada masyarakat luas.

Peraturan di Indonesia sebagian besar memberikan ancaman hukuman pidana penjara dan pidana kurungan bagi pelaku tindak pidana, meskipun hukuman tersebut merampas kemerdekaan seseorang dengan dimasukkan dalam penjara atau kurungan. Pidana tersebut sering digunakan karena dianggap sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, sehingga pidana penjara dan kurungan menjadi primadona bagi para hakim untuk menjatuhkan pidana atau kurungan dalam memutus suatu perkara.

Sehingga dari banyaknya ancaman hukuman penjara dan kurungan yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana, maka banyak pula orang-orang yang dihukum kurungan dan penjara. “Dari data informasi pemasyarakatan tahun 2018, jumlah keseluruhan tahanan narapidana di Indonesia saat ini yakni 249.286 orang. Sedangkan kapasitas tahanan narapidana keseluruhan yakni 125.039”¹. Tidak terbayangkan bagaimana kehidupan para tahanan dan narapidana dalam penjara, karena jumlah tahanan dan narapidana melebihi kapasitas yang disediakan. Melihat bahwa fasilitas yang ada di penjara amat terbatas.

Narapidana yang berada di Rumah Tahanan maupun di Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak yang wajib dilindungi dan dipenuhi. Meskipun narapidana dirampas kemerdekaannya dalam suatu Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan, tetapi mereka masih memiliki hak-hak lain layaknya orang-orang pada umumnya. Narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, hingga fasilitas di dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan.

Terhadap suatu fasilitas dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, Pasal 23 KUHP menyebutkan bahwa orang yang dijatuhi pidana kurungan, dapat meringankan nasibnya dengan biaya sendiri. Selain itu dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, demi kepentingan umum Kepala Lapas atau Kepala Rutan dapat menyediakan fasilitas seperti televisi, kipas angin, dan kantin, tetapi penyediaan untuk kepentingan umum tersebut terlebih dahulu meminta pertimbangan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan atau disingkat TPP.

¹<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>. diakses 17 Oktober 2018.

Namun yang menjadi perhatian masyarakat belakangan ini adalah adanya fasilitas yang dianggap istimewa dalam suatu rumah tahanan maupun di lembaga pemasyarakatan. Misal dalam kasus Fahmi Darmawansyah. "...FahmiDarmawansyah adalah narapidana yang tersandung kasus dugaan korupsi di Lapas Sukamiskin.Terdapat sejumlah fasilitas mewah di dalam sel itu seperti pendingin ruangan (AC), televisi, rak buku, wastafel, lemari, kulkas, spring bed, kamar mandi dengan wc duduk, dan alat pemanas air²".

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 , menyebutkan bahwa terpidana boleh menambah beberapa fasilitas selama terpidana di penjara. Namun ada perbedaan antara peraturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara . Dalam Pasal 23 KUHP diatur hanya untuk narapidana yang dijatuhi hukuman kurungan.

Berbeda dengan aturan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa setiap tahanan atau narapidana dilarang melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan atau alat elektronik lainnya, memiliki dan membawa serta menggunakan alat elektronik, seperti *laptop*, komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya, juga dilarang memasang instalasi listrik didalam kamar hunian.

Namun dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 dinyatakan bahwa demi kepentingan umum Kepala Lapas atau Kepala Rutan dapat menyediakan televisi dan atau kipas angin dan kantin yang dikelola oleh koperasi Lapas atau Rutan, dengan syarat terlebih dahulu meminta pertimbangan sidang TPP. Dari kedua peraturan tersebut terlihat bahwa tidak ada harmonisasi antara peraturan dalam KUHP dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 5 huruf (b) mengatur bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas persamaan

²<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/24/13385901/kasus-suap-di-penjara-dari-fasilitas-wah-hingga-izin-bepergian>. diakses 16 Oktober 2018.

perlakuan dan pelayanan, dimana penjelasan pasal tersebut yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

“Konsep persamaan perlakuan mengandung makna bahwa pelayanan dalam rangka pemasyarakatan dilakukan tanpa membeda-bedakan orang adalah identik dengan prinsip *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum³”. Sehingga, semestinya ketentuan pemberian fasilitas terhadap terpidana kurungan dalam KUHP dan terpidana penjara dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara haruslah selaras dan harmonis tanpa membedakan status hukum seseorang.

Masyarakat menganggap bahwa penambahan fasilitas-fasilitas dalam penjara merupakan hal yang tabu, namun faktanya terdapat peraturan mengenai penambahan fasilitas terhadap terpidana hukuman kurungan dalam KUHP dan terpidana hukuman penjara dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Seharusnya ketentuan fasilitas dalam Pasal 23 KUHP dirubah dan diharmonisasikan dengan larangan penambahan fasilitas seperti yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, perlu kiranya dicermati kembali dan dilakukan pengkajian terhadap peraturan mengenai ketentuan penambahan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan, agar terdapatnya suatu kepastian mengenai peraturan tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat sebuah penelitian dengan judul Harmonisasi Ketentuan Fasilitas Terhadap Terpidana Hukuman Penjara dan Terpidana Hukuman Kurungan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan di Indonesia sudah harmonis?

³Y.A Triana Ohoiwutun, Samsudi, *Menalar Sel Mewah Di Lembaga Pemasyarakatan, Masalah-Masalah Hukum*, 2017, h. 46.

2. Mengapa ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan tidak harmonis?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan di Indonesia sudah harmonis atau belum.
2. Untuk menunjukkan dan menganalisis secara rinci cara mengharmonisasikan ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

1. Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum pidana, khususnya masalah apakah ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan di Indonesia sudah harmonis.
2. Memberikan sumbangan pemikiran berupa analisis secara rinci dalam rangka perkembangan ilmu hukum pidana, dalam hal bagaimanaseharusnya cara mengharmonisasikan ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai masukan dan sumber referensi untuk pendidikan hukum pidana bagi akademisi maupun praktisi.
2. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya harmonisasi ketentuan penambahan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan.

1.5. Metode Penelitian

“Metode penelitian merupakan prosedur atau cara Peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar, harus menggunakan metode

penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum⁴”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, menyelaraskan prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada.

Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi tentang rumusan masalah yang diajukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁵”.

1.5.2 Metode Pendekatan

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar menyusun argumen yang tepat. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Digunakan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum *legal issue* yang akan diteliti. “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁶”.

b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat digunakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas

⁴Fakultas Hukum, *Petunjuk Penulisan Hukum (Skripsi)*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018, h.14.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35.

⁶*Ibid.*,

hukum yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan mengalisis kerangka pikir, kerangka konseptual atau landasan teoretis *legal issue* yang sedang diteliti.

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber penelitian bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu jenis bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang dipakai dalam penelitian ini.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PR.08.03 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan;

8. Surat Edaran Dirjen Pemasarakatan Nomor PAS-09.PK.04.01 Tahun 2009 Tentang Larangan Penggunaan Handphone di Lapas/Rutan/Cabang Rutan;
9. Surat Edaran Dirjen Pemasarakatan Nomor PAS-01.01.01.04.01 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan Penindakan Terhadap Penggunaan Handphone (HP) di Lapas, Rutan, Cabang Rutan;
10. Surat Edaran Dirjen Pemasarakatan Nomor PAS.15.OT.03.01 Tahun 2008 Tentang Pemasangan Wartelsus di Lapas/Rutan/Cabang Rutan;
11. Surat Edaran Nomor Pas-30.Pk.01.04.01 Tahun 2013 Tentang Tindak Lanjut Hasil Penggeledahan Barang-Barang Terlarang di Lapas, Rutan Dan Cabang Rutan.

b. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁷”.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan metode inventarisasi dan kategorisasi bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Setelah melakukan pemeriksaan, selanjutnya adalah memberikan catatan- catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang- undang, atau dokumen).

Bahan-bahan hukum sekunder berupa buku literatur hukum, karya ilmiah, jurnal, artikel hukum di internet serta bahan-bahan hukum tersier berupa ensiklopedia dan kamus yang relevan dengan rumusan masalah, diperiksa segala kelengkapan dari bahan hukum yang diperoleh, kejelasan dari makna-makna yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian dikumpulkan

⁷*Ibid.*, h.141.

dengan sistem kartu catatan, diinventarisasi, dibuatkan ikhtisar yang memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar, pokok permasalahan, pokok gagasan yang memuat pendapat asli sebagai pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan analisis penulis tentang bagaimana seharusnya cara mengharmonisasikan ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan.

Setelah itu menyusun ulang semua bahan hukum secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami. Terakhir adalah menempatkan semua bahan hukum secara berurutan menurut kerangka sistematika penulisan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yakni teknik analisis yang bersifat preskriptif analisis secara normatif.

Rumusan masalah yang diajukan dianalisis preskriptif tujuan hukumnya, nilai-nilai keadilannya, validitas aturan hukumnya, konsep-konsep hukumnya dan norma-norma hukumnya. Dalam penerapannya atau implementasinya, permasalahan yang diajukan dianalisis preskriptif untuk menetapkan standar prosedurnya, ketentuan-ketentuannya, dan rambu-rambunya dalam melaksanakan aturan, gagasan atau konsep hukum yang disarankan sebagai hasil dari penelitian ini.

Analisis juga dilakukan terhadap gagasan, pemikiran dari para sarjana hukum dan ketentuan-ketentuan yang berisi kaidah hukum. Setelah dilakukan analisis, maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukkan ketentuan-ketentuan tentang penambahan fasilitas oleh terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan dalam lapas dan rumah tahanan, kedalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut, dalam hal ini sistem hukum pidana di Indonesia. Teknik analisis ini ditujukan untuk memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pada penemuan jawaban atas permasalahan, bagaimana seharusnya cara mengharmonisasikan ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan.

1.6 Sistematika Penelitian

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab agar diperoleh penjelasan ruang lingkup dan elemen permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- BAB I : Berisi uraian tentang pendahuluan, yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II : Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai pengertian harmonisasi, pengertian terpidana hukuman penjara, pengertian terpidana hukuman kurungan, pengertian lembaga pemasyarakatan, pengertian rumah tahanan negara, jenis-jenis pidana, pengertian pemidanaan, pengertian hukum pidana, dan sistem peradilan pidana di Indonesia.
- BAB III : Berisi tentang pembahasan dari skripsi ini. Berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yakni apakah ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan di Indonesia sudah harmonis, serta bagaimana seharusnya cara mengharmonisasikan ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan.
- BAB IV : Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan dari penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, serta saran berdasarkan simpulan penelitian ini.